BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG UANG DENGAN PELUNASAN BARANG DI DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Kegiatan utang piutang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terlebih lagi kondisi ekonomi masyarakat di suatu daerah tidak merata, seperti halnya kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kesenjangan ekonomi di desa ini terlihat sangat jelas.

Dahulu, orang yang berhutang biasanya dianggap sebagai masyararakat dengan penghasilan minim dan memiliki kesulitan ekonomi. Namun, di era modern ini berhutang kepada orang lain bukan berarti mengalami kesulitan ekonomi atau berpenghasilan minim. Justru mereka ini memiliki penghasilan diatas rata-rata. Tujuan mereka berhutang tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi, guna mengembangkan usahanya agar meraih keuntungan yang lebih tinggi.

1. Latar belakang terjadinya akad utang piutang

   Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ini semula diawali oleh usaha jual beli ikan yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dengan beberapa pembeli. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut adalah jual beli ikan. Dalam akad jual beli tersebut pembayarannya bisa dilakukan dengan 2 cara pembayaran, yaitu:

a. Pembayaran kontan, artinya pembayaran ikan tersebut dilakukan saat itu juga, ketika bapak Khoiruddin melakukan pengiriman ikan.
b. Pembayaran yang ditangguhkan, artinya keduanya sepakat untuk melakukan pembayaran pada waktu tertentu. Dalam pembayaran yang ditangguhkan, biasanya pelanggan bapak Khoiruddin berjanji untuk membayar tagihan pada akhir bulan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya beberapa hal:

a. Transaksi yang terjadi antara Bapak Khoiruddin dengan pelanggannya menggunakan akad jual beli.
b. Bapak Khoiruddin berperan sebagai *bay'*, sedangkan pelanggan berperan sebagai *mushtarī.*
c. Objek akad (*mabī'*) berupa ikan.
d. Antara pembayaran kontan dengan pembayaran yang ditangguhkan bukan merupakan pilihan dalam melakukan pembayaran. Jadi, hal ini bukan merupakan 2 akad dalam satu transaksi.
e. Penangguhan pembayaran terjadi karena ketidaksanggupan *mushtarī* untuk membayar saat jatuh tempo.

2. Terjadinya akad utang piutang dengan pelunasan barang

Adanya pembayaran yang ditangguhkan tersebut menunjukkan bahwa bapak Khoiruddin telah memberikan kelonggaran kepada para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggannya. Para pelanggan diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan adanya kelonggaran yang demikian itu, maka tak jarang ada pelanggan yang sengaja menunda pembayaran dengan mengulur-ulur waktu pembayaran. Akibatnya tenggang waktu pembayaran menjadi lebih lama.

Karena adanya penguluran waktu tersebut, transaksi pengiriman ikan yang awalnya menggunakan akad jual beli secara tidak langsung berubah menjadi akad utang-piutang. Dalam utang piutang tersebut, saat jatuh tempo tidak semua pelanggan mampu membayar dengan uang. Namun, ada juga yang menawarkan barang untuk melunasi hutang keseluruhannya. Bahkan, ada juga yang menawarkan barang untuk melunasi hutang guna melengkapi kekurangan pembayaran saja. Artinya, sebelumnya hutang tersebut telah dibayar dengan uang, namun ternyata uang tersebut masih tidak cukup.

Para pelanggan menawarkan barang-barang mewah untuk melunasi hutang guna menghindari penumpukan hutang yang lebih banyak. Barang-barang tersebut biasanya memiliki nilai jual seharga puluhan juta rupiah, seperti mobil, tanah, perhiasan, atau barang-barang dengan nilai jual tinggi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Ketidaksanggupan *mushtarī* untuk membayar saat jatuh tempo secara tidak langsung menyebabkan terjadinya akad utang piutang (*qarḍ*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena masalah pada poin a, maka bapak Khoiruddin berperan sebagai *muqriḍ*, sedangkan pelanggan berperan sebagai *muqtariḍ*.

c. *Mawquḍ 'alayh* (objek) dalam transaksi utang piutang tersebut berupa uang.

d. Pelunasan dengan barang terjadi karena *muqtariḍ* tidak sanggup membayar dengan uang.

e. Pelunasan barang dengan uang bertujuan untuk menghindari penumpukan hutang, dengan kata lain untuk menghindari masalah yang lebih besar lagi.

3. Praktik Pelunasan Utang Piutang Uang dengan Barang

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan antara bapak Khoiruddin (*muqriḍ*) dengan para pelanggannya (*muqtariḍ*), pada awalnya menggunakan akad jual beli. Objek (*mabi'*) dalam jual beli tersebut berupa ikan.

Pembayaran ikan dalam jual beli tersebut dilakukan secara kontan ataupun angsuran. Oleh karena itu, saat pembayaran ditangguhkan, secara tidak langsung terjadilah akad utang piutang antara bapak Khoiruddin dengan pelanggannya karena sistem pembayaran yang dilakukan tidak dibayarkan secara kontan.

Pada penelitian ini praktik pelunasan utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan dalam bagan berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1
Praktik Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang
di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

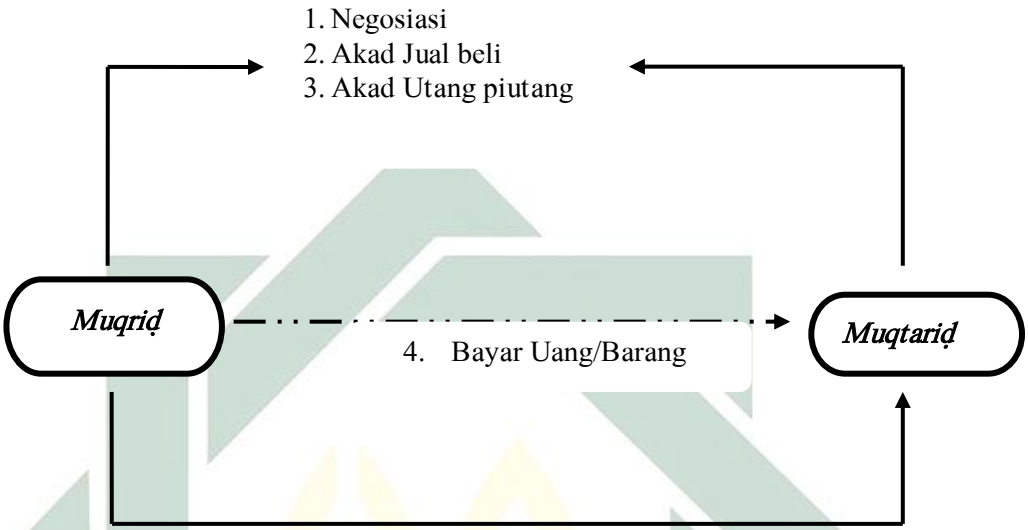

Sumber: Wawancara penulis dengan Bapak Khoiruddin[1]

Berdasarkan pada bagan di atas, untuk melakukan pelaksanaan akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji, diantaranya:

1. Negosiasi antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*

   Langkah awal yang dilakukan oleh *muqriḍ* adalah negosiasi dengan *muqtariḍ* untuk kesepakatan dalam pengiriman dan pembayaran ikan. Negosiasi tersebut biasanya dilakukan via telepon atau dengan bertemu secara langsung.

   Hal-hal yang dibahas ketika bernegosiasi biasanya menyangkut harga, jumlah ikan yang dikirim tiap pengiriman dan jumlah pengiriman, tata cara pembayaran, serta cara pengiriman ikan.

[1] Khoiruddin, *Wawancara,* Pasuruan, tanggal 6 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu terjadilah kesepakatan diantara keduanya. Jadi, transaksi tersebut dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak.

2. Akad jual beli

Tahap kedua dalam bertransaksi adalah akad jual beli antara *muqriḍ* dengan *muqtariḍ*. Akad jual beli ini dilakukan secara lisan, artinya tidak ada perjanjian tertulis di antara keduanya.

3. Akad utang piutang

Tahap selanjutnya adalah akad utang piutang antara *muqriḍ* dengan *muqtariḍ*, yaitu menjelaskan adanya penangguhan dalam pembayaran. Ditangguhkan pembayaran tersebut dikarenakan *muqtariḍ* tidak sanggup membayar saat waktu yang dijanjikan tiba dan meminta tambahan waktu pembayaran kepada *muqriḍ*. Sehingga terjadilah akad utang piutang antara *muqriḍ* dengan *muqtariḍ*.

Terjadinya akad utang piutang ini berselang beberapa waktu dari akad jual beli. Jadi, akad utang piutang ini hanya terjadi jika pelanggan tidak sanggup membayar ikan setelah ikan dikirimkan.

4. Pelunasan utang piutang uang dengan barang

Pelunasan hutang dengan barang dilakukan jika para *muqtariḍ* tidak dapat membayar dengan uang. Dalam pelunasan dengan barang, barang dipakai untuk melunasi hutang tersebut berupa: mobil, tanah, dan logam mulia. Ketika *muqtariḍ* menawarkan barang sebagai ganti uang untuk pelunasan hutang, *muqriḍ* tidak menerima begitu saja penawaran tersebut. Namun, dia mengajukan syarat berupa harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang akan digunakan untuk melunasi hutang harus lebih tinggi dari pada nilai hutangnya dengan tujuan agar *muqtarid* tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayaran. Jadi, kesepakatan tidak akan tercapai jika barang yang ditawarkan harganya lebih rendah dari nilai hutangnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Dilihat dari rukun dan syarat terjadinya utang piutang, diketahui bahwasanya hutang piutang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ,* adanya uang atau barang yang dihutangkan serta adanya ījāb dan qabūl dalam pelaksanaanya.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan bahwa kedua orang yang berakad dalam pelaksanaan hutang piutang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyarruf* atau memiliki *ahliyatul adah* untuk melakukan *muāmālah*, seperti baligh dan berakal. Selain itu juga kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan.

Begitu juga dengan objek dalam akad *qarḍ* ini telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun objek dalam akad tersebut adalah berupa ikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikirimkan oleh Bapak Khoiruddin kepada para pelanggannya yang merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan kesepadanan serta merupakan harta milik sempurna Bapak Khoiruddin (pemberi hutang).

Selain itu *ṣighat* dalam transaksi ini sudah terpenuhi yaitu mereka yang melakukan hutang piutang dengan pelunasan barang, melakukan *ijāb qabūl* yang dilaksanakan dengan maksud untuk berhutang. Kesepakatan yang mereka buat adalah dengan lisan. Mengenai waktu ijāb qabūl berdasarkan penelitian, *ijāb qabūl* antara Bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya dilaksanakan pada saat hutang piutang sedang berlangsung.

Dalam hal ini sebagaimana tata cara *ijāb qabūl* yang telah disyariatkan dalam hukum Islam, maka waktu melaksanakan transaksi hutang piutang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijāb qabūl itu dilaksanakan dengan waktu dan tempat tertentu. Islam hanya melarang *ijāb qabūl* yang dilakukan di tempat peribadatan. Seperti di masjid dan waktu azdan jum'at, sehingga akad hutang piutang yang dilakukan selain di tempat dan waktu tersebut diperbolehkan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya dalam melakukan *ijāb qabūl* dan waktu pelaksanaanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dalam rukun dan syarat utang piutang di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait akad utang piutang yang terjadi antara bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya tersebut, antara lain:

1. Akad yang tidak dituliskan

   Akad utang piutang antara bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya tidak pernah dicatat, mereka hanya mengingat berapa kali jumlah penyetoran ikan yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin. Selain itu, hal tersebut dianggap biasa saja karena sudah terjadi selama bertahun-tahun.

   Berkaitan dengan pencatatan hutang ini, Allah telah menganjurkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ...

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar…"

   Ayat di atas merupakan suatu perintah bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang melakukan transaksi utang piutang. Secara lebih khusus adalah yang berhutang agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.[2]

---

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas, pihak yang berhutang seharusnya mencatat berapa banyak hutangnya karena sampai kapanpun kewajiban hutang tidak akan gugur sampai ia melunasinya.

Adapun tujuan dari pencatatan semua perjanjian dalam bermuamalah adalah untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak baik pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang dalam hal ini kerugian yang harus ditanggung salah satu dari keduanya.

Dalam praktiknya, transaksi akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin tidak tertulis pada saat perjanjian berlangsung, tetapi dengan cara lisan. Meskipun demikian, pihak yang berpiutang menulisnya sendiri sebagai catatan baginya mengenai siapa-siapa yang pembayarannya ditangguhkan. Dengan tujuan catatan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengingatkan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hutang tersebut.

Jika utang piutang hanya dilakukan secara lisan tanpa dituliskan , dikhawatirkan salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian hutang yang telah disepakati. Bahkan, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak, jika salah satu pihak memiliki niat jahat pada pihak lainnya.

Selain adanya anjuran untuk menuliskan hutang, al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi sebagaimana firman Allah Swt:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ ...

Artinya: "…Dari saksi-saksi yang kamu riḍāi, supaya juka seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas memberikan saran supaya menghadirkan saksi-saksi yang bisa menguatkan hal tertentu dalam kesepakatan suatu perjanjian.

Menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad itu "*dari saksi-saksi yang kamu riḍāi*", "*riḍā*" disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan di*riḍā*i dikalangan masyarakat. Kedua, kedua belah pihak *riḍa* terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.[3]

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, selain tidak tertulis juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan dalam al-Qur'an. Namun, Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari perjanjian baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ*. Hal ini disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

[3] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilallil Qur'an, di Bawah Naungan al-Qur'an,* jilid I (Jakarta: Robbani Press, 2008), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ
ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ
قَلۡبُهُۥۗ ...

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)…" (QS. al-Baqarah: 283).

Ayat di atas menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka ia menunaikan amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya.

Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena ini merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang uang dengan pelunasan barang. Walaupun demikian mereka paham dan mengerti tentang isi dalam perjanjian yang telah disepakati.

2. Tidak diawali perjanjian jika utang dibayar dengan barang

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dari sekian banyak pelanggan yang dimiliki oleh bapak Khoiruddin, ada beberapa diantaranya yang tidak sanggup membayar tagihan tepat pada waktunya. Sehingga dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang awalnya merupakan akad jual beli, berubah menjadi akad hutang piutang. Ini terjadi karena bapak Khoiruddin memberikan kelonggaran (tenggang waktu) bagi pelanggannya.

Meskipun telah diberikan tambahan waktu untuk melunasi pembayaran, namun ada saja para pelanggan yang masih tidak sanggup membayar tagihan tersebut dengan uang tunai. Sebagai gantinya mereka menawarkan barang berharga untuk melunasi hutang-hutang tersebut, seperti tanah, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang sekiranya bisa melunasi hutangnya. Namun, adanya pelunasan hutang dengan barang tersebut tidak pernah disepakati di awal perjanjian. Kesepakatan ini terjadi karena saat bapak Khoiruddin menagih hutang, pihak yang berhutang tidak sanggup membayar dengan uang.

Menurut penulis, pembayaran utang dengan barang tanpa adanya kesepakatan diawal seperti yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dan pelanggannya tersebut diperbolehkan dalam Islam. Adapun alasan diperbolehkannya berbuat demikian adalah terdapat unsur kerelaan antara keduanya dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak, baik Bapak Khoiruddin maupun pelanggannya. Jadi, dari transaksi tersebut tidak ada pihak terpaksa melakukannya. Hal ini berdasarkan pada Surat al-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat di atas merupakan larangan agar tidak bermuamalah dengan cara yang bathil, karena seharusnya dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*antarāḍin*). Karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dan pelanggannya dilakukan atas dasar suka sama suka, maka berdasarkan pada Surat al-Nisā' ayat 29, transaksi tersebut diperbolehkan.

3. Harga barang lebih tinggi dari pada jumlah utang

Akad utang piutang yang dilakukan antara bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya merupakan utang piutang yang terjadi akibat akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Ditangguhkannya pembayaran tersebut dikarenakan pembeli tidak sanggup membayar saat waktu yang ditentukan. Sehingga ia meminta tambahan waktu kepada bapak Khoiruddin.

Dalam praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang yang di lakukan oleh bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya, jika diperhatikan sekilas tampak adanya sedikit penyimpangan yaitu adanya selisih atau tambahan nilai dari masing-masing pengembalian pinjaman.

Syarat yang ditentukan oleh bapak Khoiruddin terkait barang yang digunakan untuk pelunasan hutang adalah harga barang harus lebih tinggi dari pada jumlah hutangnya. Hal ini merupakan penambahan pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang yang telah disepakati. seperti halnya dalam hadis Nabi Saw berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الَّذَهبُ بِالذَّهَبُ وَلفِضَّةُ بِالفِضَّةُ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمرُ بِالتَّمرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحُ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنُ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبَى الآخِذُ والمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

Artinya:"Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: "emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)". Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim).[4]

Mengenai penambahan yang disepakati di awal, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya:

a. Mazhab Hanafi, *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
b. Ulama Malikiyah, *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihkan bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh *qarḍ,* maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.

[4] Labib Mz, *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhori,* Terj. Labib Mz (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah, *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Selain itu, *qarḍ* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qarḍ* itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.[5]

Berdasarkan penelitian terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji diketahui bahwa tambahan pembayaran utang bukan merupakan inisiatif dari *muqtariḍ,* namun karena adanya syarat yang ditetapkan oleh *muqriḍ*. Hal ini menurut malikiyah termasuk riba.

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambil.[6] Sebagaimana hadis Nabi Saw. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرةِ.

Artinya : "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw. pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi Saw

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, Cet. 1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema insani, 2011), 379s.

[6] Ibid., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepadanya. Akan tetapi Nabi Saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR. Abu Hurairah).[7]

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Sebagaimana hadis Nabi Saw. yaitu:

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

> Artinya: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mempu adalah kedzaliman".

Berdasarkan penelitian terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan adalah syarat yang diajukan oleh bapak Khoiruddin itu bertujuan agar *muqtariḍ* tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayarannya. Hal ini dperbolehkan karena *muqtariḍ* adalah orang yang tidak memiliki udzur dan termasuk orang yang mampu untuk melunasi hutang tanpa adanya penundaan.

Berdasarkan analisis penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan syariat hukum Islam karena tambahan yang disyaratkan *muqriḍ* bertujuan agar

---

[7]Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim,* Terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni (Bnadung: Mizan, 2002), 957-518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqtariḍ tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayarannya sehingga dapat menghilangkan ke*muḍarat*an dalam bermuamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id